

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KASUS PONDOK PESANTREN DI BANDUNG JAWA BARAT

Adhi Wahyu Pradani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

Abstract

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kasus kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara saat ini dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak negara. Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi. Pelecehan seksual merupakan langkah awal pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak.

Kata kunci: *Pemeriksaan, Pelecehan Seksual, Anak*

Abstract

Rape is one of the fastest growing forms of violence in many countries today and this crime occurs all the time in many countries. Cases of sexual harassment can occur from people who are not known to the victim, even those closest to him. Sexual harassment is behavior that is more sexual in nature or something that is not desired and results in harm to the victim or recipient of the harassment which is predicted to destroy all the good things the victim wants in the future, causing trauma and fear that causes the victim to think that she is not a person who all right again. This is because victims of sexual violence are often forced to face stigma from society, and even discrimination. Sexual harassment is the first step for perpetrators to commit acts of rape. Rape cases often occur in society, especially rape that occurs against children.

Keywords: *Rape, Sexual Harassment, Child*

PENDAHULUAN

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kasus kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara saat ini dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak negara. Pemeriksaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah proses, cara, perbuatan memerkosa. Sedangkan menurut hukum di Indonesia pemeriksaan terdapat didalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi i“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak di inginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi. Pelecehan seksual merupakan langkah awal pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak.

Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.(Chairuni Nasution 2021)

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin diluar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yangkorbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak harus di proses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus

dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Indonesia yang memiliki hukum yang bermacam-macam sering kali masih banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia, dari waktu ke waktu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang seharusnya dapat melindungi negara dan masyarakat malah membuat masyarakat Indonesia lebih berani melakukan kejahatan, dengan semakin maraknya kejahatan yang ada di Indonesia maka hukum Indonesia harus di perbarui dan diupgrade mengikuti jaman untuk mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia.

Tindak kejahatan yang dilakukan biasanya dapat terjadi sewaktu-waktu dan kapanpun, contoh dari Tindak kejahatan yang biasanya marak terjadi yaitu tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Pada dasarnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam, tetapi yang sering dilakukan yaitu Tindak kejahatan yang tidak melihat usia, kondisi dan waktu tindak kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari mulai dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini.

Dari waktu ke waktu kasus pemerkosaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pemerkosaan yang korbannya anak dibawah umur, Banyak kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan dimingimingi sesuatu oleh pelaku dan adakala mereka dilakukan dengan kekerasan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam hal itu sering yang menjadi korban yaitu anak perempuan dibawah umur.(Sari 2019)

Catatan akhir tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa terjadi 18 kasus kekerasan seksual pada anak di institusi pendidikan selama tahun 2021. Seluruh kasus terjadi antara 2 Januari-27 Desember 2021. KPAI mengumpulkan data melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke

pihak kepolisian juga pemberitaan media massa. Selama 2021, hanya 3 bulan yang tidak muncul kasus kekerasan seksual di media massa ataupun yang di laporkan kepolisian.

Yaitu pada Januari, Juli dan Agustus, sedangkan 9 bulan lainnya muncul kasus kekerasan seksual pada anak di institusi pendidikan yang dilaporkan ke kepolisian dan diberitakan di media massa. "Dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 4 atau 22,22 persen dari total kasus terjadi di sekolah di bawah kewenangan KemendikbudRistek. Dan 14 atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis kepada suara.com, Rabu (29/12/2021).

Sementara itu, terkait lokasi kejadian kekerasan pada anak tersebar di 17 Kabupaten/Kota pada Sembilan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sedangkan kabupaten/kota meliputi Cianjur, Depok, Bandung, dan Tasikmalaya, Sidoarjo, Jombang, Trenggalek, Mojokerto dan Malang. Cilacap dan Sragen. Kemudian Kulonprogo, Solok, Ogan Ilir, Timika, dan Pinrang.

Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban yang pertama dampak fisik. Dampak fisik adalah dampak yang lebih menuju ke fisik korban pelecehan. Ada dua jenis pelecehan tersebut. Menggunakan cara yang halus atau kasar. Tetapi jika dipikirkan pasti jika dengan fisik sudah kaitannya dengan menggunakan cara yang kasar karena sudah menimbulkan jejak di bagian fisik. Misalnya seperti rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau hentaman dari pelaku, mual dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban.

Kedua dampak psikologis, jika membicarakan mengenai dampak psikologis pasti kaitannya sudah dengan mental dari korban. Biasanya dampak psikologis dapat berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalan yang di derita atau diterima korban. Ketiga adalah Dampak sosio-psikologis, pada bidang sosio-psikologis biasanya didasarkan pada pemikiran dan mitos-mitos mengenai pemerkosaan itu sendiri. Salah satunya yaitu ketakutan yang diciptakan dari korban tersebut.

Misalnya ketakutan mengenai apakah masyarakat dapat menerima isi korban atau malah beranggapan si korban hanya dianggap sebagai beban.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta menjadi salah satu tujuan Negara yang terletak pada alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari salah satu tujuan nasional di atas dapat diartikan, Negara Indonesia melindungi seluruh warga negara nya, termasuk pula di sini adalah anak-anak, anak merupakan salah satu aset penting dari suatu Negara. (Sitohang 2019)

Seperti kasus pemerkosaan santriwati di Bandung, Jawa Barat telah terungkap setelah salah satu orangtua melaporkan kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2021. Kasus tersebut telah memasuki tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh ketua mejelis hakim Y Purnomo Sutya Adi, dan dilakukan secara tertutup. Diketahui Herry Wirawan seorang guru sekaligus pemilik pesantren tersebut telah melakukan perbuatan kejinya semenjak 4 Tahun yang lalu. Herry Wirawan mengatakan bahwa seorang santri harus lebih takut kepada gurunya, sehingga mau untuk melakukan apapun yang diperintahkannya.

Awalnya, salah satu orangtua dari korban mendesak agar anaknya untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Awalnya anak tersebut tidak mengaku karena takut, setelah dipaksa anak tersebut mengakui bahwa telah dihamili oleh gurunya. Dari penjelasan anak tersebut, dia diiming-imingi dengan sekolah gratis oleh Herry Wirawan. Setelah pengakuan dari korban, terkuak bahwa bukan hanya 1 anak yang telah mengalami pelecehan seksual tersebut. HW telah melakukannya kepada beberapa santrinya, hingga ada yang melahirkan. Kasus ini, terus diselediki untuk mengetahui korban selanjutnya. (Ayu and others 2019)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, melalui studi kepustakaan, dan mengeksplorasi penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan

hukum sekunder berupa buku, jurnal atau publikasi hukum. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan kasus pondok pesantren di Bandung Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif pidana

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Pandangan pembela hak-hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki.

Pandangan seperti itu barangkali merujuk pada berbagai fenomena yang menunjukkan kalau kejahatan kekerasan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat ini lebih banyak kaum laki-laki yang melakukannya, dan jarang sekali ditemukan suatu kasus yang menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan kaum terhadap laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang adigang dan congkak menunjukkan kekuatan fisiknya. Windhu mengomentari pula, bahwa "kekerasan (terhadap perempuan) adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras.

Kekerasan juga sering dikaitkan dengan tindakan perkosaan, yakni suatu tindakan menundukkan dengan paksaan dan kekerasan. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga

kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. (Suryandi and others 2020)

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

A . Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetujuan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah brsuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.

- 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar nikah
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin. Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

B. Unsur Subjektif:

Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin. Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2).

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. (Rondonuwu i2018)

Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan

pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka.

Jaksa diketahui mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap Herry Wirawan. Jaksa meyakini, hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Herry yang memperkosa 13 santriwati. Proses banding diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat ke PT Bandung melalui Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, pada Selasa (15/2), majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan karena memerkosa 13 santriwati. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan. Kemudian pada tanggal 4 April dilakukan sidang pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Mengenai kasus yang di alami oleh Herry Wirawan tetap dijatuhi hukuman sesuai Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. (Zainuddin 2017)

Penjatuhan hukuman telah sesuai dengan prinsip keadilan dilihat dari sudut pandang korban dan pelaku

Pelaksanaan eksekusi terhadap pidana vonis hukuman mati harus dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, terpidana vonis hukuman mati masih bisa menggunakan semua haknya, seperti upaya hukum biasa maupun luar biasa untuk meminta keringanan atas hukuman tersebut. Vonis hukuman mati dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kepada Herry Wirawan, pelaku pemerkosa 13 santriwati. Pembacaan vonis dilakukan dalam sidang terbuka pada Senin (4/4) kemarin.

Dalam putusan tersebut, hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung No.989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg tanggal 15 Februari 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa. Herry Wirawan juga diputuskan oleh hakim untuk ditahan sebelum eksekusi mati.

Herry Wirawan wajib membayar restitusi kurang lebih sebesar 300 juta rupiah dan harta kekayaan/aset Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak terdakwa dalam sejumlah yayasan yang ia miliki akan disita. Penyitaan tersebut akan dilakukan penjualan lelang yang seluruh hasilnya akan digunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban.

Perbuatan Herry Wirawan merupakan kejahatan luar biasa sehingga dituntut dengan hukuman maksimal berupa pidana mati. Dalam tatanan perundang-undangan, pelaksanaan hukuman mati diatur melalui UU No.2/PNPS/1964 mengenai tata cara pidana mati, bahwa pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan cara ditembak.(Hukum 2019)

Ketika Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis seumur hidup, publik merasa hal itu tidak sepadan dengan penderitaan para korban. Lebih menyakitkan hati lagi, restitusi sebesar Rp331 juta dibebankan kepada negara. Bayangkan, sudah merusak masa depan anak-anak yang tak bersalah, masih juga merusak anggaran negara. Kemudian, upaya banding jaksa ke Pengadilan Tinggi Bandung dikabulkan. Majelis hakim mengoreksi total vonis itu pada Senin, 4 April 2022.

Sehingga, sang predator seksual itu divonis hukuman mati. Bahkan aset-aset miliknya dirampas oleh negara untuk membayar restitusi. Hanya saja hukuman mati di negeri ini memang masih sarat kontroversial. Bagi yang menentang, mati hidup itu adalah urusan Tuhan, tidak sepatutnya nyawa manusia dicabut oleh manusia juga. Alasan lain, hukuman itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Bagi yang pro hukuman mati, hal tersebut sangat didukung karena memang diatur dalam hukum positif negeri ini. Yang pasti, majelis hakim yang dianggap sebagai wakil tuhan di muka bumi tentulah tidak sembarangan menjatuhkan vonis tersebut. Ada pertimbangan kuat untuk mengetuk palu hukuman maksimal tersebut. Kejahatan Herry Wirawan ini termasuk kejahatan sadis dan paling serius. Perbuatan yang

dilakukan oleh Herry Wirawan sangat keji dan kejam serta mengguncang hati nurani kemanusiaan.

Sebab dia melakukan itu secara sadar dan ada unsur kesengajaan. Vonis hukuman mati untuk Herry menjadi pesan yang sangat jelas bagi penjahat seksual. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut layak mendapatkan apresiasi. Dengan mempertimbangkan jumlah korban dan efek yang ditimbulkan oleh pelaku sungguh luar biasa, sehingga cukup alasan untuk dapat dikenakan hukuman pidana maksimal.(Tidar [n.d.]

Jaksa menyebut kejahatan Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati merupakan kejahatan sangat serius. Terdapat beberapa argumentasi dan pertimbangan yang melatarbelakangi jaksa menuntut hukuman mati bagi Herry Wirawan. Pertama, Jaksa mengacu pada Kovensi PBB yang menentang penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi. Kedua, kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa sebagai pendiri, pengasuh, sekaligus pemilik pondok pesantren kepada anak didiknya berada dalam kondisi tidak berdaya dan tertekan.

Ketiga, kekerasan terdakwa berpotensi merusak kesehatan anak dan beresiko menularkan penyakit HIV. Keempat, perbuatan terdakwa berpengaruh kepada psikologis dan emosional anak secara keseluruhan. Kelima, kekerasan seksual terdakwa terus menerus dan sistematis. Keenam, jaksa memiliki alasan pemberatan tuntutan terhadap terdakwa yang menggunakan symbol agama untuk melancarkan kejahatannya. Ketujuh, perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan dampak keresahan sosial yang luar biasa. Dan terakhir, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan korban ganda menjadi korban kekerasan seksual dan korban ekonomi fisik yang menimbulkan dampak sosial berbagai aspek.

Bagi para kontra dengan hukuman mati yang djatuhkan pada kasus Herry Wirawan adalah dapat menghambat fokus pada pemulihan korban untuk kedepannya, bukannya memperoleh perlindungan, korban kekerasan seksual memiliki keterkaitan dengan Herry Wirawan akan menuai perhatian publik, khususnya bagi orang-orang yang berada disekitar mereka. Apalagi, sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari orang-orang terdekat. (Chairuni Nasution 2021)

Lebih lanjut, hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan tidak menutup kemungkinan dapat mendatangkan ancaman baru kepada korban dan orang-orang di sekitar korban. Ancaman tersebut mungkin saja berasal dari rekan Herry Wirawan yang merasa tidak setuju dengan vonis tersebut dan menyalahkan korban. Jangan sampai pidana mati mengakibatkan korban kekerasan seksual yang lain menjadi takut untuk melaporkan apa yang mereka alami karena merasa takut sosok yang mereka laporkan memperoleh hukuman mati.

Sebagaimana yang menjadi prinsip dari restorative justice atau keadilan restoratif, aparat penegak hukum seharusnya berorientasi pada penyelesaian konflik di dalam masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai. Sedangkan pada hukuman pidana mati tidak pernah terbukti memberikan efek jera kepada pelaku, pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual tidak mengurangi angka terjadinya kekerasan seksual seperti yang terjadi di India, Bangladesh, dan Pakistan.

Masalah kekerasan seksual masih berlangsung di negara-negara tersebut meskipun telah menerapkan pidana mati. Apabila hakim mengabulkan tuntutan jaksa, yakni hukuman mati untuk Herry Wirawan, Indonesia seolah mengambil satu langkah mundur dari keadilan restoratif yang sedang diharapkan oleh bangsa ini. Pidana mati tidak berkontribusi pada pemulihan keseimbangan, apalagi mendatangkan rasa aman dan damai.

Komnas HAM telah menegaskan bahwa menolak hukuman mati bukan berarti membela pelaku kekerasan seksual. Karena yang sebaiknya menjadi perhatian bukanlah hukuman apa yang terberat untuk Herry Wirawan, melainkan bagaimana nasib korban setelah penjatuhan hukuman, baik pidana mati maupun kurungan, kedepannya korbanlah yang akan berhadapan dengan masyarakat pasca pembacaan vonis. Dengan demikian, hukuman yang terbaik untuk Herry Wirawan adalah hukuman yang juga memperhatikan kebutuhan dan nasib dari para korban kekerasan seksual akibat perbuatannya. (Sihotang and others 2022)

KESIMPULAN

Herry Wirawan dapat dikenakan hukuman mati atas kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman mati dan hukuman kebiri terhadap Herry Wirawan tidak melanggar hak asasi manusia. Justru pelakulah yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan trauma secara psikis maupun fisik. Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.”

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, karena itu tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai *general prevention* bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak perlu dikenakan tindakan yang serius, lebih dari tindakan kepada tindak kejahatan umum lainnya, karena dampak yang ditimbulkan bagi korban juga sangat serius.

DAFTAR BACAAN

- Ayu, Gusti, Trimita Sania, Anak Agung, and Sri Utari. 2019. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan’: 1–14
- Chairuni Nasution, JURNAL MUTIARA HUKUM 2.1 (2019): 87-97. 2021. ‘Chairuni Nasution’
- Hukum, jurnal panorama. 2019. ‘Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum’, 4.2: 135–45
- Rondonuwu, Sabrina M. D. 2018. ‘TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NOMOR 35 TAHUN 2014’, *Lex Et Societatis*, 6.5: 42–49
- Sari. 2019. ‘Jurnal Mutiara Hukum’, 2.1: 87–97
- Sihotang, Rismauli Dahliana, Marjan Miharja, and Misbahul Huda. 2022. ‘R. Sihotang,

- M. Miharja, M. Huda', 5.989: 1678–89
- Sitohang, Robi Sugara. 2019. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1840/Pid. B/2014/PN. Mdn).', *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1.1: 1689–99
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. 2020. 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28.1: 84 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>>
- Tidar, Jurnal Universitas. [n.d.]. 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk': 52–63
- Zainuddin. 2017. 'Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Zainuddin*, 4.2: 132–49